



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 103 /II.01/HK /2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2010**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan, maka setiap temuan hasil pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Lampung perlu ditindaklanjuti secara tepat, cepat, dan tuntas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawas Fungsional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawas DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2010.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas mempersiapkan dan menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Lampung dengan hasil temuan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-8-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 118 /II.01/HK/2011
TANGGAL : 3 - 8 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN LAMPUNG TA. 2010

1. Penanggung jawab : Wakil Gubernur Lampung
2. Ketua : Inspektur Provinsi Lampung
3. Sekretaris : Sekretaris Inspektur Provinsi Lampung
4. Anggota :
 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 2. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung
 3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
 4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
 5. Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
 6. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung
 7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 9. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung
 10. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung
 11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
 13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 14. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 15. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
 17. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
 18. Kepala Dinas Pengairan Provinsi Lampung
 19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 20. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 21. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
 22. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 23. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 24. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Lampung
 25. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Lampung
 26. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
 27. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
 28. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
 29. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 30. Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta
 31. Bendahara Bantuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.
